

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Melalui definisi tersebut, jelas bahwa kesehatan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Berbagai upaya kesehatan dilakukan dalam perwujudannya baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Upaya kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai macam mulai dari pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*), pengobatan penyakit (*curative*), hingga pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) oleh pemerintah maupun masyarakat.

Selain upaya kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu bagian dari aspek pembangunan nasional di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah melainkan masyarakat, khususnya tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Berbagai hal yang termasuk dalam pekerjaan kefarmasian antara lain pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain berperan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI Nomor 73, 2016). Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker adalah apotek. Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker penanggungjawab apotek memiliki peran penting dalam menjaga terlaksananya standar pelayanan kefarmasian di apotek. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pelayanan

farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Berdasarkan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya di apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pada kesempatan kali ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA di apotek. Melalui kegiatan PKPA di apotek, calon apoteker diharapkan dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang ada di apotek. Berbagai tanggung jawab seorang apoteker di apotek antara lain kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2019 hingga 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 119 Deltasari, Sidoarjo. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah

didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat bekerja dan terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker senantiasa mau dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 119 antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 119 antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.